



PUTUSAN

Nomor 73 /Pid.B/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DADI Als UNYIL Als KAMPRET Bin MAT ALI**;
2. Tempat lahir : Kampung Jeruk;
3. Umur / tgl.lahir : 36 tahun / 15 Maret 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 22 April 2019 Nomor 73/Pid.B/2019/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 22 April 2019 Nomor 73/Pid.B/2019/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi danTerdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DADI Als UNYIL Als KAMPRET Bin MAT ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,*
Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **DADI AIs UNYIL AIs KAMPRET Bin MAT ALI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna Hitam list Merah tidak memiliki Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JBE119BK240118, dan Nomor Mesin : JBE1E-1237455
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo Fit warna Hitam list Merah tidak memiliki Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JBE119BK240118, dan Nomor Mesin : JBE1E-1237455 An. PT. SEMARAK BENGKULU PERMAI
- 1 (satu) buah anak kunci duplikat sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BD-2603-ET nomor rangka MH1JBE119BK240118 dan nomor mesin JBE1E-1237455

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban KARMILAWATI AIs NILA Binti SAMSUDIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertatap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertatap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **DADI Als UNYIL Als KAMPRET Bin MAT ALI**, pada hari Selasa tanggal 12 September 2018 sekira jam 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumahTerdakwa di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira awal bulan September 2018 Terdakwa ditemui Sdr.HARDI Als ARDI KELIPIR (DPO) dirumah Terdakwa dan saat ituSdr. HARDI bermaksud menjual1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam list merah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam list merah tersebut adalah hasil kejahatan pencurian setelah mendengar dari Sdr. HARDI Alias ARDI KELIPIR yang menyatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh temannya;
- Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam list merah adalah hasil kejahatan namun Terdakwa tetap membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam list merah sehargaRp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor yang sah;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam list merah dirumah Terdakwa sampai ada yang akan membelinya;
- Bahwa maksud terdakwa membeli1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam list merah tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari harga pembelian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan Terdakwa jual dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa saksi KARMILAWATI Alias NILA Binti SAMSUDIN mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----**Perbuatan Terdakwa DADI Als UNYIL Als KAMPRET Bin MAT ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.**

Atau

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **DADI Als UNYIL Als KAMPRET Bin MAT ALI**, pada hari Selasa tanggal 12 September 2018 sekira jam 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumahTerdakwa di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira awal bulan September 2018 Terdakwa ditemui Sdr.HARDI Als ARDI KELIPIR (DPO) dirumah Terdakwa dan saat ituSdr. HARDI bermaksud menjual1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam list merah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam list merah tersebut adalah hasil kejahatan pencurian setelah mendengar dari Sdr. HARDI Alias ARDI KELIPIR yang menyatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh temannya;
- Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam list merah adalah hasil kejahatan namun Terdakwa tetap membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam list merah sehargaRp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor yang sah;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam list merah dirumah Terdakwa sampai ada yang akan membelinya;
- Bahwa maksud terdakwa membeli1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam list merah tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari harga pembelian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan Terdakwa jual dengan harga yang lebih tinggi;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi KARMILAWATI Alias NILA Binti SAMSUDIN mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa DADI Als UNYIL Als KAMPRET Bin MAT ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KARMILAWATI Als NILA Binti SAMSUDIN**, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 05.30 Wib di Teras depan rumah saksi yang beralamat di Dusun I Desa Dusun Sawah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong.
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam rumah milik saksi yang mana pada saat itu saksi sedang memasak di dapur rumah.
 - Bahwa hingga saksi dapat mengetahui kejadian tersebut adalah ketika saksi hendak mengambil sesuatu barang di teras depan rumah yang mana pada saat itu saksi mendapati bahwa sepeda motor milik saksi yang saksi parkirkan di teras depan rumah sudah tidak ada lagi.
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Revo Fit warna hitam List Biru dengan Nomor Polisi : BD-2603-ET, Nomor Rangka : MH1JBE119BK240118, dan Nomor Mesin : JBE1E-1237455.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi tersebut. Namun pada saat itu saksi sempat melihat dari jauh bahwa orang tersebut memiliki badan yang agak sedikit gemuk
 - Bahwa sebelum barang milik saksi tersebut hilang diambil oleh terdakwa, saksi memarkirkannya di teras depan rumah saksi.
 - Bahwa untuk masuk kedepan teras rumah milik saksi tersebut tidak terdapat pagar.
 - Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor tersebut pada saat setelah saksi pulang dari pasar untuk membeli sayur sekitar jam 05.00 Wib.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan setelah saksi memarkirkan sepeda motor tersebut saksi langsung masuk ke dalam rumah. Pada saat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang namun tidak ada kunci pengaman lain yang terpasang pada sepeda motor milik saksi tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, namun menurut saksi terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan alat bantu untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi tersebut sebelum membawa lari sepeda motor tersebut yang mana pada saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang. Dan pada saat itu saksi sedang memasak di dapur rumah. Dan saksi ada mendengar suara-suara yang mencurigakan yang berasal dari luar rumah saksi yang setelahnya saksi pun bergerak keluar rumah sambil ingin mengambil suatu barang.
- Bahwa yang saksi lakukan sesaat setelah mendapati bahwa sepeda motor milik saksi yang diparkirkan di teras depan rumah milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi adalah langsung berteriak dan berlari membangunkan suami saksi yang pada saat itu sedang tertidur. Dan setelah itu saksi berusaha mencari di sekitaran rumah saksi sambil bertanya kepada beberapa warga apakah ada yang melihat sepeda motor milik saksi tersebut, namun tidak ada hasilnya dan sepeda motor milik saksi benar-benar sudah tidak ada lagi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 05.00 Wib saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di teras depan rumah sesaat setelah saksi pulang dari pasar untuk membeli sayur. Kemudian setelah itu saksi langsung masuk kedalam rumah milik saksi dan saksi langsung memasak di dapur rumah. Sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah itu saksi bermaksud hendak mengambil sesuatu barang yang berada di depan rumah, namun saat setelah saksi berada di depan rumah saksi tersebut saksi mendapati bahwa sepeda motor milik saksi yang saksi parkir di teras depan rumah tersebut sudah tidak ada lagi. Kemudian yang saksi lakukan adalah langsung berteriak dan berlari membangunkan suami saksi yang pada saat itu sedang tertidur. Dan setelahnya saksi langsung pergi bersama dengan suami saksi mencari keberadaan sepeda motor tersebut disekitaran rumah saksi sambil bertanya-tanya kepada beberapa warga yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di sekitar sana. Namun tidak ada hasilnya dan sepeda motor milik saksi benar-benar sudah tidak ada lagi.

- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut dalam keadaan masih sedikit gelap yang mana pada saat itu cuaca dalam keadaan hujan.
- Bahwa benar saksi telah mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sudah ditemukan oleh Anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong, yang mana saksi ketahui saat saksi melihat foto yang ada di media sosial dan mendapati pada salah satu sepeda motor di foto tersebut terdapat sepeda motor dengan ciri-ciri yang sama dengan sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa benar setelah Pemeriksa memperlihatkan kepada saksi barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Revo Fit warna hitam List Merah dengan Nomor Polisi : BD-2603-ET, Nomor Rangka : MH1JBE119BK240118, dan Nomor Mesin : JBE1E-1237455 saksi masih dapat mengenalinya sesuai dengan bukti kepemilikan sepeda motor yang saksi miliki sesuai dengan nomor-nomor yang ada pada sepeda motor tersebut bahwa sepeda motor itu merupakan sepeda motor milik saksi yang hilang diambil oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 05.30 Wib di Dusun I Desa Dusun Sawah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong. Namun menurut Saksi Korban ada perbedaan dari sepeda motor tersebut yaitu pada list yang sebelumnya berwarna Biru, sekarang sudah berubah menjadi warna Merah. Dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi atau dipasang Nomor Polisi lagi.
- Bahwa pada awalnya sepeda motor tersebut saksi dapati pada saat saksi bekerja pada tahun 2013 dikantor perusahaan PT. SEMARAK BENGKULU PERMAI Cabang Kepahiang (Radar Kepahiang). Pada saat itu saksi sebagai karyawan pada perusahaan tersebut membeli motor di kantor tersebut dengan cara mencicil dan menggunakan DP. Dan sepeda motor tersebut saksi cicil dengan cara dipotong gaji oleh pihak perusahaan sebesar Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) perbulan. Hingga memasuki 9 bulan saksi keluar dari perusahaan tempat saksi bekerja tersebut. Namun walaupun saksi sudah keluar dari perusahaan tersebut saksi masih mencicil secara pribadi kepihak perusahaan. Dan sekarang motor sudah menjadi milik saksi secara pribadi.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian materiil yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah).
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian yang menimpa saksi tersebut, yaitu :
 1. SAPUR WANTO Als GAPUR, Umur 37 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun I Desa Dusun Sawah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong.
 2. ALVIS SINAGA Als PIS, Umur 40 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Dusun Sawah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong;
Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.
- 2. Saksi **SAPUR WANTO Als GAPUR Bin UMAR ALWI (Alm)**, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian barang milik saksi tersebut hilang pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 05.30 Wib di Teras rumah saksi di Desa Dusun Sawah Dusun I Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong
 - Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah Istri Sah saksi dengan Identitas :
 - Nama : KARMILA WATI Als NILA Binti UJANG, Umur sekitar 27 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Dusun Sawah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong.
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang diambil oleh orang tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Revo Fit warna Hitam List Biru dengan Nomor Polisi : BD 2603 ET dan Nomor Mesin : JBE1E-1237455 dan Nomor Rangka : MH1JBE119BK240118.
 - Bahwa sepengetahuan saksi asal usul kepemilikan dari barang tersebut adalah barang tersebut adalah milik Istri saksi yang mana barang tersebut dimilikinya sebelum kami menikah dan dari keterangan Istri saksi itu sendiri jika ia memiliki barang tersebut ketika ia berkerja di Surat Kabar Umum Harian Radar Kepahiang yang mana ketika itu selama ia bekerja disana ia mendapatkan Kendaraan Dinas namun kendaraan tersebut masih Kredit An. PT Semarak Bengkulu Permai dan Untuk Uang Muka serta Angsuran Istri saksi lah yang membayarnya. Dan ketika itu Istri saksi tersebut mengundurkan diri dari tempat tersebut dan sepeda motor tersebut tetap menjadi miliknya.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Revo Fit

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam List Biru dengan Nomor Polisi : BD 2603 ET dan Nomor Mesin : JBE1E-1237455 dan Nomor Rangka : MH1JBE119BK240118 milik istri saksi tersebut.

- Bahwa dari keterangan Istri saksi jika sebelum barang tersebut hilang, barang tersebut berada atau diparkirkannya di depan teras depan rumah saksi di Desa Dusun Sawah yang mana barang tersebut diparkirkannya disana ketika Ia pulang dari membeli bahan dapur di Pasar Atas sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Istri saksi tersebut pergi ke Pasar Atas untuk membeli bahan dapur tersebut namun kebiasaan dari Istri saksi jika Ia pergi ke Pasar tersebut sekitar Jam 04.00 Wib.
- Dan dari keterangan istri saksi itu sendiri jika hanya pulang dari pasar tersebut sekira jam 05.00 Wib.
- Bahwa dari keterangan Istri saksi sendiri jika pada saat Ia memarkirkan sepeda motor tersebut di depan teras rumah saksi ketika itu hanya mengunci stangnya namun tidak ada alat pengaman lainnya yang terpasang pada sepeda motor tersebut.
- Bahwa dari keterangan Istri saksi sendiri jika ketika itu hanya sedang berada di ruang Dapur rumah kami.
- Bahwa ketika itu saksi sedang berada dikamar saksi yang mana pada saat itu saksi masih dalam keadaan tertidur.
- Dan hingga saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang diambil oleh orang yaitu setelah Istri saksi tersebut membangunkan saksi dan memberitahukan jika sepeda motor miliknya yang diparkirkannya di depan teras rumah tersebut telah hilang diambil oleh orang.
- Bahwa jarak tempat keberadaan Istri saksi dengan tempat sepeda motor tersebut diparkirkan yaitu kurang lebih sekitar 10 m (sepuluh meter).
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa tersebut mengambil sepeda motor tersebut namun menurut saksi terdakwa tersebut ada menggunakan alat bantu untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sebelum membawa lari sepeda motor tersebut yang mana ketika itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa pada saat itu saksi maupun Istri saksi tidak ada mendengar suara – suara yang mencurigakan karena ketika itu sedang dalam keadaan cuaca hujan.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut yang saksi lakukan adalah berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut hingga sekarang ini saksi baru melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa ketika kejadian sepeda motor tersebut hilang situasi dan kondisinya yaitu terjadi pada dini hari dalam keadaan cuaca hujan, keadaan situasi sepi, dan keadaan penerangan cukup terang karena adanya lampu pada teras rumah saksi tersebut.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 05.30 Wib ketika saksi masih di berada kamar saksi yang mana ketika itu Istri saksi membangunkan saksi dan memberitahukan jika Sepeda Motor merk Honda Jenis Revo Fit warna Hitam List Merah dengan Nomor Polisi : BD 2603 ET dan Nomor Mesin : JBE1E-1237455 dan Nomor Rangka : MH1JBE119BK240118 milik Istri saksi yang diparkirkannya di teras depan rumah kami di Desa Dusun Sawah Kec, Curup Utara telah hilang diambil oleh orang lain. Setelah mengetahui kejadian tersebut saksi pun langsung keluar rumah untuk mengecek kembali dan ternyata benar sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi dan ketika itu keadaan mulai ramai karena tentangga sekitar rumah saksi pun berdatangan keluar rumah. Pada saat itu saksi pun bertanya kepada Istri saksi “ KAPAN BALIKNYO ? “ dan dijawab Istri saksi “ PALING BARU SETENGAH JAM LEWAT “, dan saksi tanya kemabli ‘ DIKUNCI DAK STANG TUH ? “ dan dijawab oleh Istri saksi “ DIKUNCI TERUS “ setelah itu saksi pun meminjam sepeda motor milik tetangga saksi dan bersama dengan warga lainnya berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil ditemukan. Hingga pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 16.00 Wib sdr ELVIS mendatangi rumah saksi dan menceritakan kepada saksi “ CUBO KAU TENGOK DI FACEBOOK ADO DAK MOTOR ITU, KARNO DI SEBAR DI FACEBOOK ADO BEBERAPA MOTOR YANG DI PAJANG DI POLRES REJANG LEBONG “ dan kemudain saksi pun berusaha mencari akun Polres Rejang Lebong di media Sosisal facebook dan ketika itu ada akun Polres Rejang Lebong dan ketika saksi buka akun tersebut saksi melihat adanya foto yang memperlihatkan sejumlah motor yang di pajang di depan Ruang Sat Reskrim Polres Rejang Lebong dan ketika itu saksi melihat adanya sepeda motor yang ada kemiripannya dengan sepeda motor milik Istri saksi yang hilang. Setelah itu pada hari Rabu

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 September 2018 sekira jam 10.00 Wib saksi pun mendatangi Polres Rejang Lebong untuk mengecek sepeda motor yang saksi lihat di akun Facebook tersebut setelah dicek ternyata benar selanjutnya saksi pun membuat Laporan Polisi Atas kejadian hilangnya Sepeda Motor tersebut.

- Bahwa sengetahuan saksi jika terdakwa tersebut tidak ada ijin untuk membawa sepeda motor milik Istri saksi tersebut dikarenakan Istri saksi ataupun saksi sendiri tidak mengetahui ketika sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa menurut saksi jika maksud dan tujuan terdakwa tersebut membawa kabur sepeda motor milik Istri saksi tersebut adalah untuk kuasanya atau dimilikinya.
- Bahwa menurut saksi kerugian yang Istri saksi alami atas kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu kakak Kandung saksi dengan Identitas :
 - Nama : ELVIS SINAGA Als ELVIS Bin UMAR ALWI, Umur 48 tahun, pekerjaan Tani, Alamat Desa Dusun Sawah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi perhatikan barang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi jika saksi mengenali barang tersebut yang mana berdasarkan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut sama dengan nomor mesin dan nomor rangka pada sepeda motor milik Istri saksi yang hilang walaupun ada beberapa bagian yang tidak sama lagi yaitu list sepeda motor tersebut telah diubah menjadi warna merah.

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **ALVIS SINAGA AIS PIS Bin UMAR ALWI (Alm)**, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah sdri NILA, Umur 27 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun I Desa Dusun Sawah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong. Dan hubungan saksi dengan korban adalah saksi merupakan kakak ipar dari korban.
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 05.30 Wib di Teras depan rumah saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun I Desa Dusun Sawah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam rumah milik saksi yang mana pada saat itu saksi sedang tidur di rumah.
- Bahwa hingga saksi dapat mengetahui kejadian tersebut adalah ketika sdri NILA datang kerumah saksi sekitar jam 06.00 Wib untuk memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya telah diambil oleh seseorang yang tidak dikenal.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Revo Fit warna hitam List Biru dengan Nomor Polisi : BD-2603-ET, Nomor Rangka : MH1JBE119BK240118, dan Nomor Mesin : JBE1E-1237455. Dan Saksi Pelapor menjelaskan bahwa barang tersebut adalah milik sdri NILA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa terdakwa yang telah mengambil barang milik sdri NILA tersebut.
- Bahwa menurut keterangan dari sdri NILA sendiri bahwa sebelum barang miliknya tersebut hilang, sdri NILA memarkirkan sepeda motor miliknya di teras depan rumahnya.
- Bahwa untuk masuk ke teras depan rumah milik sdri NILA tersebut tidak terdapat pagar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sdri NILA memarkirkan sepeda motor miliknya di teras depan rumah miliknya tersebut. Namun menurut keterangan dari sdri NILA bahwa ianya memarkirkan motor sekitar jam 05.00 wib sesaat setelah pulang dari pasar untuk membeli sayur.
- Bahwa menurut keterangan dari sdri NILA sendiri bahwa pada saat ianya memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang namun tidak ada kunci pengaman lain yang terpasang pada sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik sdri NILA tersebut, namun menurut saksi terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan alat bantu untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik tersebut, yang mana setelah itu sepeda motor tersebut berhasil di larikan oleh terdakwa.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa tersebut mengambil sepeda motor milik sdr NILA tersebut, kemungkinan terdakwa tersebut mengambil untuk ianya kuasai dan miliki sendiri.
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa status kepemilikan dari sepeda motor tersebut adalah milik sdr NILA.
 - Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut dalam keadaan masih sedikit gelap yang mana pada saat itu cuaca dalam keadaan hujan.
 - Bahwa benar saksi telah mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sudah ditemukan oleh Anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong, yang mana saksi ketahui dari sdr NILA sendiri bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan oleh Anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong.
 - Bahwa benar setelah Pemeriksa memperlihatkan kepada saksi barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Revo Fit warna hitam List Merah dengan Nomor Polisi : BD-2603-ET, Nomor Rangka : MH1JBE119BK240118, dan Nomor Mesin : JBE1E-1237455 saksi masih dapat mengenalinya sesuai dengan bukti kepemilikan sepeda motor yang sdr NILA miliki bahwa sepeda motor itu merupakan sepeda motor milik sdr NILA yang hilang diambil oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 05.30 Wib di Dusun I Desa Dusun Sawah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong. Namun Saksi menjelaskan bahwa ada perbedaan dari sepeda motor tersebut yaitu pada list yang sebelumnya berwarna Biru, sekarang sudah berubah menjadi warna Merah. Dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi atau dipasang Nomor Polisi lagi. -
 - Saksi menjelaskan bahwa menurut saksi kerugian materiil yang sdr NILA alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah).
4. Saksi **JUANDA AIS JUNED Bin DIN LANJUR**, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi mengenali 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Revo Fit warna hitam List Merah dengan Nomor Polisi : BD-2603-ET, Nomor Rangka : MH1JBE119BK240118, dan Nomor Mesin : JBE1E-1237455 yang telah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi tersebut yang mana sepeda motor tersebut di amankan dari rumah sdr DADI AIS UNYIL AIS KAMPRET Bin MAT ALI (Alm)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saksi mengenali sepeda motor tersebut karena ketika sepeda motor tersebut diamankan oleh anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong setelah melakukan Penggeledahan dirumah Saudara DADI Als UNYIL Als KAMPRET Bin MAT ALI (Alm) ketika itu saksi berada di sana dan menyaksikannya.
- Bahwa Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Saudara DADI Als UNYIL Als KAMPRET bin MAT ALI (Alm) tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 skira pukul 04.00 wib dirumah Saudara DADI Als UNYIL Als KAMPRET Bin MAT ALI (Alm) di Desa Simpang Beliti, Kec. Binduriang, Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa hingga saksi bisa menyaksikan pada saat Anggota Kepolisian melakukan Penggeledahan dirumah Saudara DADI Als UNYIL Als KAMPRET Bin MAT ALI (Alm) karena saksi pernah menjual Sepeda Motor hasil Curian kepada Saudara DADI Als UNYIL Als KAMPRET Bin MAT ALI (Alm) dirumahnya, sehingga saksi diminta oleh Anggota Kepolisian Polres Rejang Lebong untuk menunjukkan dimana rumah Saudara DADI Als UNYIL Als KAMPRET Bin MAT ALI (Alm), dan saksipun bersama pihak Kepolisian langsung menuju ke Desa Simpang Beliti, Kec. Binduriang. Kemudian setelah sampai rumah Saudara DADI Als UNYIL Als KAMPRET Bin MAT ALI (Alm), Anggota Kepolisian langsung menggeledah rumah Saudara DADI Als UNYIL Als KAMPRET Bin MAT ALI (Alm) tersebut dan dari dalam rumah Saudara DADI Als UNYIL Als KAMPRET Bin MAT ALI (Alm) didapatkanlah 3 unit Sepeda Motor dimana Sepeda Motor tersebut diduga hasil dari Tindak Pidana Pencurian
- Bahwa ketika belangsungnya penggeledahan dirumah sdr DADI Als UNYIL Als KAMPRET Bin MAT ALI (Alm) pada saat itu tidak ada orang umum yang menyaksikan selain saksi.
- Bahwa setelah Penggeledahan dilakukan, anggota Kepolisian mengamankan 3 unit Sepeda Motor, yakni 1 unit jenis YAMAHA MIO Z, dan 1 unit HONDA BLADE.
- Bahwa 3 unit motor dari hasil penggeledahan dirumah Saudara DADI Als UNYIL Als KAMPRET Bin MAT ALI (Alm) pada saat ini diamankan atau berada di Kantor Polisi Polres Rejang Lebong karena diduga merupakan barang hasil tindak kejahatan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib, pada saat itu saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjuk dimana saksi telah menjual Sepeda Motor hasil curian yang saksi lakukan. Setelah itu saksi dan anggota kepolisian pergi ke rumah sdr DADI AIS UNYIL AIS KAMPRET Bin MAT ALI yang berada di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong. dan ketika berada disana ternyata sdr UNYIL ini sedang berada di rumahnya kemudian anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong pun langsung melakukan Penggeledahan terhadap rumah sdr UNYIL dan meminta saksi untuk menyaksikannya namun ketika itu sepeda motor yang saksi jual kepada sdr UNYIL tersebut tidak ditemukan akan tetapi didapati 3 (tiga) unit 3 (tiga) unit sepeda motor dengan rincian 1 unit HONDA BLADE, 1 unit jenis YAMAHA MIO Z, dan 1 unit HONDA REVO Fit. Karena ketika itu sdr UNYIL tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan dari ketiga unit sepeda motor tersebut sehingga patut diduga merupakan barang hasil tindak kejahatan. Kemudian terhadap sdr UNYIL dan ketiga unit sepeda motor tersebut diamankan ke Polres Rejang Lebong.

- Bahwa pada saat Anggota kepolisian menangkap dan membawa Saudara DADI AIS UNYIL AIS KAMPRET Bin MAT ALI, ianya tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa Iya, saksi lihat dan saksi perhatikan laki – laki yang dipertemukan oleh pemeriksa kepada saksi tersebut, yang saksi kenal bernama UNYIL dan juga di rumah orang tersebutlah dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan di dapati 3 (tiga) unit sepeda motor berupa 1 unit HONDA BLADE, 1 unit jenis YAMAHA MIO Z, dan 1 unit HONDA REVO Fit.

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa secara khusus terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 04.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong dikarenakan terdakwa telah membeli sepeda motor dari hasil tindak kejahatan.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong ada barang yang juga ikut diamankan bersama dengan terdakwa yaitu :
 1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Revo Fit warna hitam list merah tanpa nomor polisi.
 2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Blade warna Orange tanpa nomor Polisi.
 3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Z warna Merah tanpa nomor polisi.
- Bahwa penyebab hingga barang berupa 3 (unit) sepeda motor tersebut juga ikut diamankan bersama dengan terdakwa dikarenakan terdakwa telah membeli ketiga sepeda motor tersebut.
- Bahwa asal usul dari ketiga sepeda motor tersebut sehingga menyebabkan terdakwa membelinya adalah :
 1. Sepeda motor merk Honda Revo Fit merupakan hasil dari pencurian di Kota Lubuk Linggau.
 2. Sepeda motor merk Honda Blade merupakan hasil dari pencurian di Desa Kampung Jeruk.
 3. Sepeda motor merk Mio Z merupakan hasil dari pencurian di Kota Curup.
- Bahwa hingga terdakwa dapat mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari pencurian adalah ketika terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari teman terdakwa yang bernama HARDI Als ARDI KELIPIR, Umur sekitar 40 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong yang mana sdr HARDI tersebut lah yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana sepeda motor merk Honda Revo Fit tersebut dicuri. Namun menurut keterangan dari sdr HARDI bahwa pada saat itu ianya mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut berasal dari Kota Lubuk Linggau.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapakah orang yang telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor merk Honda Revo Fit tersebut. Namun menurut keterangan dari sdr HARDI, ianya mendapatkan sepeda motor tersebut dari temannya yang mana temannya tersebutlah yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut. Namun saat itu sdr HARDI tidak mengatakan siapakah temannya yang melakukan pencurian tersebut.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara sdr HARDI mendapatkan sepeda motor tersebut adalah ketika temannya berhasil melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut, teman sdr HARDI memberikan kepada sdr HARDI sepeda motor tersebut lalu setelahnya sdr HARDI yang menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa hingga menyebabkan terdakwa membelinya
- Bahwa teman sdr HARDI sendirilah yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa yang mana adalah teman sdr HARDI tersebut melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapakah orang yang telah menjadi korban atau pemilik dari sepeda motor merk Honda Revo Fit tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor merk Honda Revo Fit tersebut pada awal bulan September dan terdakwa tidak ingat secara persis kapan waktunya. Dan terdakwa membeli sepeda motor tersebut saat sdr HARDI menjualnya di rumah milik terdakwa.
- Bahwa harga yang telah terdakwa bayar pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari sdr HARDI adalah senilai Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa harga yang terdakwa beli atas sepeda motor senilai Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) tersebut tidak sesuai dengan harga jual sebenarnya dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) adalah untuk mendapatkan keuntungan dari harga yang telah terdakwa beli tersebut sehingga nantinya jika motor tersebut terdakwa jual kembali terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari sdr HARDI tidak ada dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan dari sepeda motor itu sendiri.
- Bahwa pada saat terdakwa membeli sepeda motor dari sdr HARDI tersebut tidak ada bukti tertulis dari pembelian yang telah terdakwa bayarkan.
- Bahwa dari awal ketika terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari sdr HARDI tidak ada perubahan yang telah terdakwa lakukan terhadap sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bentuk asli atau sebenarnya dari sepeda motor tersebut. Yang hanya terdakwa ketahui bahwa dari awal sepeda motor tersebut sudah seperti itu bentuknya.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar perbuatan terdakwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pertolongan jahat tersebut telah melanggar ketentuan undang – undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang mana dari hal yang telah terdakwa langgar tersebut dapat dihukum sesuai undang-undang yang berlaku.
- Bahwa ciri-ciri fisik dari sdr HARDI tersebut adalah berbadan kecil dan pendek dengan tinggi kurang lebih 150cm, kuli sawo matang, rambut depan memiliki sedikit rambut.
- Bahwa setelah pemeriksa memperlihatkan kepada terdakwa dengan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna Hitam list Merah tidak memiliki Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JBE119BK240118, dan Nomor Mesin : JBE1E-1237455. Terdakwa masih dapat mengenalinya yang mana sepeda motor tersebut terdakwa beli dari sdr HARDI dan sebelumnya ada pada kuasa terdakwa.
- Bahwa tidak ada Saksi lain yang dapat meringankan keterangan terdakwa tersebut diatas.
- Bahwa Keterangan lain yang perlu terdakwa tambahkan sehubungan dengan permasalahan ini selain keterangan terdakwa diatas tidak ada lagi.
- Bahwa dalam memberikan keterangan terdakwa diatas, bahwa terdakwa tidak ada dipaksa, diajari dan dibujuk oleh orang lain maupun pemeriksa sendiri melainkan keterangan terdakwa sendiri dan semua keterangan terdakwa diatas adalah benar dan dapat terdakwa pertanggung jawabkan nantinya.
- Bahwa Anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong mendapatkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna Hitam list Merah tidak memiliki Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JBE119BK240118, dan Nomor Mesin : JBE1E-1237455 tersebut pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 04.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong mendapatkan sepeda motor tersebut di rumah milik terdakwa keadaan sepeda motor tersebut masih sama dengan pada saat terdakwa membelinya dari sdr HARDI, yaitu list body sepeda motor tersebut berwarna Merah dan sudah tidak ada Nomor Polisinya. Dan dari awal pembelian hingga sepeda motor tersebut didapat oleh Anggota

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Rejang Lebong terdakwa tidak ada melakukan perubahan terhadap sepeda motor tersebut.

- Bahwa hingga sepeda motor tersebut bisa berada di dalam rumah terdakwa adalah terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari sdr HARDI pada awal bulan September dan terdakwa tidak ingat secara persis kapan waktunya. Dan terdakwa membeli sepeda motor tersebut saat sdr HARDI menjualnya di rumah milik terdakwa yang mana saat itu terdakwa membelinya dengan harga Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa letakkan di rumah terdakwa. Dan terdakwa memiliki maksud jika nantinya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan atas penjualan kembali sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada saat itu sdr HARDI tidak ada mengatakan kepada terdakwa bagaimana proses ianya mendapat sepeda motor tersebut.
- Bahwa selain sdr HARDI tidak ada orang lain yang ikut bersamanya pada saat ianya menjual sepeda motor tersebut di rumah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal sdr HARDI ini yaitu sejak terdakwa masih kecil (masih anak – anak) yang mana kami dulu tinggal di Desa yang sama.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (Dua) kali membeli barang yang merupakan hasil dari tindak kejahatan dari sdr HARDI yaitu barang berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade.
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mio Z;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna Hitam list Merah tidak memiliki Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JBE119BK240118, dan Nomor Mesin : JBE1E-1237455 Disita dari **DADI AIS UNYIL AIS KAMPRET Bin MAT ALI**.
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo Fit warna Hitam list Merah tidak memiliki Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JBE119BK240118, dan Nomor Mesin : JBE1E-1237455 An. PT. SEMARAK BENGKULU PERMAI
- 1 (satu) buah anak kunci duplikat sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BD-2603-ET nomor rangka MH1JBE119BK240118 dan nomor mesin JBE1E-1237455 Disita dari **KARMILAWATI AIS NILA Binti SAMSUDIN**.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Crp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang buktiyang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 September 2018 sekirapukul 10.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi tindak pidana Penadahan.
- Bahwa benar yang menjadi terdakwa dalam peristiwa tindak pidana Penadahan tersebut adalah terdakwa DADI Als UNYIL Als KAMPRET Bin MAT ALI.
- Bahwa sekira awal bulan September 2018 Terdakwa ditemui Sdr.HARDI Als ARDI KELIPIR (DPO) dirumah Terdakwa dan saat itu Sdr. HARDI bermaksud menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam list merah;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam list merah tersebut adalah hasil kejahatan pencurian setelah mendengar dari Sdr. HARDI Alias ARDI KELIPIR yang menyatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh temannya;
- Bahwa benar walaupun Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam list merah adalah hasil kejahatan namun Terdakwa tetap membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam list merah seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor yang sah;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam list merah dirumah Terdakwa sampai ada yang akan membelinya;
- Bahwa maksud terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam list merah tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari harga pembelian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan Terdakwa jual dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa saksi KARMILAWATI Alias NILA Binti SAMSUDIN mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Crp



atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara alternatif yaitu : Kesatamelanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, Atau Kedua melanggar Pasal 480 Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatutan apabila sudah terbukti maka dakwaan lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “barang Siapa”;
2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda”;
3. Unsur “Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. UnsurBarang siapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hokum;

Menimbang, bahwa di persidangan, kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **DADI AIS UNYIL AIS KAMPRET Bin MAT ALI** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkelurahaning) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelurahanijke storing) dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa



baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa menurut pendapat dari R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lainlain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang tercantum dalam berkas perkara, dan dari fakta-fakta persidangan dari Keterangan Saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa **DADI Als UNYIL Als KAMPRET Bin MAT ALI** yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan ternyata keterangannya saling berhubungan dan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, serta diperoleh fakta hukum pada awal bulan September 2018 bertempat di rumah Terdakwa Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, dari Sdr. HARDI Alias ARDI KELIPIR (DPO) menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna Hitam list Merah tidak memiliki Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JBE119BK240118, dan Nomor Mesin : JBE1E-1237455 kepada Terdakwa **DADI AIS UNYIL AIS KAMPRET Bin MAT ALI** seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna Hitam list Merah tidak memiliki Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JBE119BK240118, dan Nomor Mesin : JBE1E-1237455 tersebut adalah barang hasil pencurian yang dilakukan oleh sdr. HARDI Alias ARDI KELIPIR (DPO) serta tidak dilengkapi surat-surat kendaraan tersebut yang sah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna Hitam list Merah tidak memiliki Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JBE119BK240118, dan Nomor Mesin : JBE1E-1237455 milik saksi korban **KARMILAWATI AIS NILA Binti SAMSUDIN** yang dicuri oleh teman yang tidak disebutkan namanya oleh sdr. HARDI Alias ARDI KELIPIR (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 05.30 Wib di Teras depan rumah saksi yang beralamat di Dusun I Desa Dusun Sawah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa saksi korban **KARMILAWATI AIS NILA Binti SAMSUDIN** mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang tercantum dalam berkas perkara, serta dari keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa itu sendiri yang saling berkaitan jika yang telah mengambil barang dari penguasaan Saksi Korban berupa **1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna Hitam list Merah tidak memiliki Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JBE119BK240118, dan Nomor Mesin : JBE1E-1237455** pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 05.30 Wib di

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I Desa Dusun Sawah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong oleh orang yang tidak di kenal. Dan pada tanggal 18 September 2018 sepeda motor tersebut didapati dari rumah terdakwa An. DADI Als UNYIL Als KAMPRET Bin MAT ALI yang berada di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, yang mana dari keterangan terdakwa sepeda motor tersebut di beli oleh terdakwa dari sdr HARDI Als ARDI Als KELIPIR (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada awal bulan September 2018 di rumah terdakwa di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong dan ketika membeli sepeda motor tersebut sepeda motor tersebut dalam keadaannya tanpa dilengkapi dengan nomor polisi (plat) dan tanpa surat - surat kepemilikan. Yang mana pada saat itu terdakwa telah diberitahu jika sepeda motor tersebut merupakan hasil dari tindak kejahatan namun terdakwa tetap mau membeli sepeda motor tersebut dan sebab Terdakwa mau membeli barang tersebut karena di jual dengan harga murah atau tidak sesuai dengan harga jual dipasaran. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kesatu telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa faliasafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan Keberlangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna Hitam list Merah tidak memiliki Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JBE119BK240118, dan Nomor Mesin : JBE1E-1237455 Disita dari **DADI Als UNYIL Als KAMPRET Bin MAT ALI**.
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo Fit warna Hitam list Merah tidak memiliki Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JBE119BK240118, dan Nomor Mesin : JBE1E-1237455 An. PT. SEMARAK BENGKULU PERMAI

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak kunci duplikat sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BD-2603-ET nomor rangka MHJ1JBE119BK240118 dan nomor mesin JBE1E-1237455 Disita dari **KARMILAWATI Als NILA Binti SAMSUDIN**.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban maka sepatutnya dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Korban **KARMILAWATI Als NILA Binti SAMSUDIN**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **DADI Als UNYIL Als KAMPRET Bin MAT ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DADI Als UNYIL Als KAMPRET Bin MAT ALI** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun**;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna Hitam list Merah tidak memiliki Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JBE119BK240118, dan Nomor Mesin : JBE1E-1237455
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo Fit warna Hitam list Merah tidak memiliki Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JBE119BK240118, dan Nomor Mesin : JBE1E-1237455 An. PT. SEMARAK BENGKULU PERMAI

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak kunci duplikat sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BD-2603-ET nomor rangka MHJ1JBE119BK240118 dan nomor mesin JBE1E-1237455

Dikembalikan kepada Saksi Korban **KARMILAWATI Als NILA Binti SAMSUDIN**;

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : Selasa, tanggal 28 Mei 2019, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, S.H.MH dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.K BAGUS INDARYANTO ,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Dwina Sandiya Putri, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

FAKHRUDDIN, SH., MH

ARI KURNIAWAN, S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

A.K. BAGUS INDARYANTO, S.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN. Crp